



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020

Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 2445/SEK/KU.01/11/2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Biaya Mutasi Pejabat Struktural Kesekretariatan
Pada Mahkamah Agung RI Tahun 2021

Jakarta, 8 November 2021

Yth. 1. Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding.
2. Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama.
di -
Tempat

Dalam rangka percepatan penyelesaian pembayaran biaya perjalanan dinas mutasi pejabat struktural kesekretariatan di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya, dengan ini kami minta kepada para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding dan Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama agar berperan aktif dalam pengurusan pencairan biaya perjalanan dinas mutasi pejabat struktural yang berada di wilayahnya, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dokumen kelengkapan biaya mutasi:
 - a. Surat Permohonan yang ditandatangani pimpinan satuan kerja baru (format terlampir);
 - b. KP4 (format terlampir);
 - c. Fotokopi buku tabungan yang menunjukkan identitas dan nomor rekening pegawai bersangkutan yang masih aktif;
 - d. Surat Pernyataan bermaterai Rp. 10.000,- (format terlampir);
 - e. Print out "laporan cek data supplier" dari aplikasi OMSPAN (format terlampir);
 - f. Lembar ke 2 (dua) SPD yang sudah ditandatangani oleh pejabat berwenang (format terlampir);
 - g. Legalisir SK mutasi dan Surat Pernyataan Pelantikan;
 - h. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (format terlampir);
 - i. Bukti transportasi yang mencantumkan harga per orang (tiket pesawat/kapal laut/ bus/travel).
2. Pegawai yang surat keputusan mutasinya terbit pada tahun 2021, namun namanya tidak ada dalam lampiran surat, agar mengajukan pembayaran sesuai dengan poin 1;
3. Asli dokumen sebagaimana pada poin 1 wajib disimpan oleh Bagian Keuangan satuan kerja baru dan di scan warna untuk di unggah pada aplikasi biaya mutasi melalui link <http://tiny.cc/biayamutasi> paling lambat tanggal 19 November 2021;
4. Pegawai yang tidak mengunggah kelengkapan dokumen biaya mutasi sebagaimana pada poin 1 sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan pada poin 2, maka **biaya mutasi tidak dibayarkan**.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi;
2. Kepala Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi.